



## Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

# Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Beasiswa

No. SK : B.000.8.3.4/06/Kec.Sgt.U.03

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP/Kartu Pelajar/KTM
2. Fotocopy KTP & KK ortu/wali
3. Fotocopy Surat Aktif Sekolah/Kuliah
4. Fotocopy Surat Pengantar RT
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan/Desa
6. Fotocopy Nilai/Rapor
7. Map warna bebas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) UNTUK BEASISWA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PEMOHON	VERIFIKATOR	OPERATOR	KASI	SEKCAM	CAMAT	PETUGAS ADMIN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mengajukan Permohonan Legalisasi SKTM Beasiswa	○							1. Fotocopy KTP/Kartu Pelajar/KTM 2. Fotocopy KTP & KK ortu/wali 3. Fotocopy Surat Aktif Sekolah/Kuliah 4. Fotocopy Surat Pengantar RT 5. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan/Desa 6. Fotocopy Nilai/Rapor 7. Map warna bebas	5 menit	Berkas Persyaratan Pemohon	
2	Memverifikasi kelengkapan berkas	○	◇						Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	Berkas lengkap/tidak lengkap	
3	Memberi stempel nama pejabat pada SKTM Beasiswa pemohon			□					Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	SKTM yang akan dilegalisasi	
4	Menandatangani SKTM Beasiswa pemohon						□		1. SKTM yang akan dilegalisasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	SKTM yang telah dilegalisasi	
7	Memorori, stempel, meregister dan mengarsipkan SKTM Beasiswa pemohon			□					1. SKTM yang telah dilegalisasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	SKTM yang telah dilegalisasi	
8	Menerima Legalisasi SKTM Beasiswa	○							SKTM yang telah dilegalisasi	5 menit	SKTM yang telah dilegalisasi	

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Beasiswa

### **Pengaduan Layanan**

1. Kotak saran dan pengaduan langsung
2. Pengaduan lewat SP4N-LAPOR!
3. Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum